

Pelatihan Ketrampilan Pengurusan Jenazah Perempuan Melalui Metode Simulasi Peer Teaching Bagi Ibu-Ibu Fatayat Senjayan Gondang Nganjuk

M. Burhanuddin Ubaidillah, Niken Ristianah, Idam Mustofa, Zayyin Alfi Jihad, Siti Wasi'ah, Aini Fitriah

STAI Darussalam Nganjuk

Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com

Submission : July 01 2018
Review : September, 13 2018
Publication : November,30 2018

ABSTRACT

Islam takes a close interest in mortal management as one of the human relationships with other human beings after death. The cure is a human right and obligation for Muslims to do it with the best management. The law governing the body is fardhu kifayah. That is, when solved one person then another commitment is lost. In the guidance of Islam, close families are more interested in bathing and treating the body to anticipate the disgrace of the body. In the community's view, the person in charge of custody treatment is Modin. Everything related to the care needs of the corpse is left to Modin. The community considers it unnecessary to know how to take care of the body from the beginning to finish because it has its personnel. The bodyguard practice is still in Senjayan hamlet. Whenever someone dies, especially women, they are reluctant to take care of themselves independently. It's always a good idea of how to care for a woman's body. The training of women bodybuilding is aimed at equipping Fatayat and Muslimat Mothers of Senjayan Village with excellent and actual custody of the bodies based on the Islamic Shari'ah. As a follow up of this program, Fatayat and Muslimat mothers are willing to take care of the woman's body independently.

Keyword : corpse care, ABCD Method, Simulation, Peer Teaching

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dibanding makhluk lainnya sebagaimana Q.S. al-Tin: 4.¹ Sebagai konsekuensi, Allah menetapkan aturan khusus kepada manusia untuk melaksanakan beberapa kewajiban terhadap orang yang meninggal sebagai salah satu bentuk penghormatan. Di antara kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah adalah memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkannya. Perawatan jenazah merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik.²

Al-Qur'an dan sunnah harus menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia hingga akhirat.³ Dengan berpegang teguh kepada kedua sumber hukum tersebut, manusia akan selamat dunia akhirat. Manusia akan memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagai tujuan akhir diturunkannya syariat islam berdasarkan *maqasid al-Syari'ah*.⁴

¹ Abdul Karim, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya* (Jakarta: Amzah, 2002), 13.

² Mahrus Ali, *Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah*, (Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011), xx.

³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 27

⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah* (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), 2.

Hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah. Artinya, ketika diselesaikan satu orang saja maka gugurlah kewajiban umat Islam lainnya.⁵ Dalam tuntunan Islam, keluarga dekat lebih afdhal untuk memandikan dan mengafani jenazah, untuk mengantisipasi adanya aib pada tubuh jenazah. Lebih lanjut, Kamil Muhammad juga menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi orang yang tidak disenangi oleh jenazah untuk masuk ruang pemandian jenazah ketika sedang dimandikan.⁶

Meskipun kewajiban pengurusan jenazah bisa diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi Islam memberikan isyarat agar pengurusan jenazah dilakukan oleh keluarga dekat sesuai dengan tuntunan Rasul. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang memandikan jenazah Fatimah al-Zahra' dan Abu Bakar yang berwasiat agar ia dimandikan oleh istrinya Ummu Asma' jika meninggal.⁷ Jumhur Ulama bersepakat bahwa istri boleh memandikan jenazah suaminya, namun mereka berbeda pendapat tentang suami yang memandikan jenazah istrinya. Menurut Abu Hanifah seorang suami tidak boleh memandikan jenazah istrinya karena kematian adalah sama dengan talak yang memutus hubungan suami istri.⁸

Fenomena yang muncul di masyarakat khususnya di Indonesia, pengurus jenazah banyak sekali yang diwakilkan kepada orang lain, umumnya kepada pak Modin. Dalam pandangan masyarakat, orang yang bertugas menangani perawatan jenazah adalah petugas yang biasa disebut Modin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ke-butuhan perawatan jenazah diserahkan kepada Modin. Masyarakat menganggap tidak perlu mengetahui cara merawat jenazah dari awal hingga selesai karena sudah ada petugasnya sendiri.⁹

Dari sinilah muncul persoalan tentang bagaimana hukumnya mengambil upah terhadap pengurusan jenazah tersebut. Menanggapi persoalan menganmbil upah terhadap pengurusan jenazah, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda.

Menurut Imam al-Qalyubi, hukumnya sah (boleh) mengambil upah dari pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengafankani dan mengebumikannya sebagaimana sahnya mengajarkan al-Qur'an.¹⁰ Adapun hadits yang menjadi landasan al-Qulyubi adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: "Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Kitabulloh."¹¹

Berbeda dengan Imam Ibn 'Abidin. Menurutnya haram hukumnya mengambil upah atau gaji dari hasil mengurus jenazah. Dalam pernyataan beliau menyatakan menurut hukum asalnya, bahwa setiap bentuk ketaatan yang khusus berkaitan dengan seorang muslim, maka tidak boleh meminta upah dari padanya menurut kami. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasul yang berbunyi: "Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu makan (ambil upah) dari padanya," dan riwayat lain sebagaimana yang ikrarkan oleh Rasul kepada Amru bin 'Ash yang berbunyi: "Dan jika engkau azan, maka janganlah engkau mengambil upah dari padanya."¹²

Selain itu, hadits yang sering dijadikan landasan dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya: "Kamu bacalah al-Qur'an dan janganlah kamu melampui batas (di dalam membacanya) dan janganlah kamu meringankan (bacaannya) dan janganlah kamu makan daripadanya dan janganlah kamu

⁵ Abdul Karim, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya* (Jakarta: Amzah, 2002), 34.

⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: al-Kauthar, 2008), 224.

⁷ Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 463.

⁸ Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol. I (Beirut: Dar al-Jail, ttp), 509.

⁹ Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), 6.

¹⁰ Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abu al-'Abbas Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Vol. III (Beirut: Dar al-Kutub, 1201), 76.

¹¹ Abdullah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Vol. I (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah), 737.

¹² [Sayyid Muhammad Amin ibn Abidin al-Shami](#) Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar ala ad-Dur al-Mukhtar*, Vol. VI (Mesir : Mustafa al-Bady al-Halabi, 1386), 55.

memperbanyak dari padanya.”¹³ Demikian pula hadits riwayat Abu Dawud: “Dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya.”¹⁴

Praktek perwakilan pengurusan jenazah ini masih berjalan di dusun Senjayan. Menurut keterangan Bapak Mukhibatun Nasikidin, selaku Kepala Desa Senjayan, sebenarnya masyarakat Dusun Senjayan sudah memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah berjalan dengan baik, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh Jam’iyah yasin dan tahlil, istighasah, khatmil Qur’an, manaqib, dan berjanzi.¹⁵ Organisasi pemuda dan ibu-ibu di Dusun Senjayan juga sudah ada dan terorganisir, hanya saja masih perlu adanya peningkatan dalam setiap aset yang ada.¹⁶

Hal ini dikuatkan pula oleh ibu Alfiyah selaku ketua fatayat Dusun Senjayan yang menyatakan bahwa ketika ada orang yang meninggal, terutama jika jenazahnya perempuan, mereka masih enggan untuk merawatnya secara mandiri. Prakteknya Bapak Modin yang mengurus jenazah tersebut. Alasannya adalah ibu-ibu fatayat masih belum mempunyai pengetahuan yang baik tentang bagaimana merawat jenazah perempuan.¹⁷

Masalah ibadah fardhu kifayah seperti pengurusan jenazah sangat jarang dipelajari dan diajarkan. Hal ini mungkin karena persoalan pengurusan jenazah dianggap sebagai kewajiban segolongan tertentu saja, bukan kewajiban kolektif. Padahal penjelasan mendetail tentang teori pengurusan jenazah yang dibaringi dengan contoh praktis, sederhana, dan menyenangkan, maka warga masyarakat akan mampu melaksanakan ibadah fardhu kifayah ini secara baik dan benar. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, proses pengurusannya tidak harus dibebankan kepada pihak tertentu.

Di antara kekurangtahuan warga mengenai tata cara pengurusan jenazah adalah sulitnya mencari pakar di bidang pengurusan jenazah serta pengurusan jenazah dianggap sebagai kewajiban segolongan tertentu saja. Sebagai solusi alternatif guna mengatasi persoalan tersebut di atas, kegiatan ini bertujuan membantu warga masyarakat, khususnya pengajian ibu-ibu Fatayat dusun Senjayan agar memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal pengurusan jenazah secara baik, benar sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang dan realitas sosiokultural warga masyarakat dusun Senjayan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang tata cara pengurusan jenazah merupakan agenda yang relevan dan mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dusun Senjayan bertema “Pelatihan Ketrampilan Pengurusan Jenazah Perempuan melalui Metode Simulasi *Peer Teaching* Bagi Ibu-Ibu Fatayat Dusun Senjayan Desa Senjayan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.”

METODE PENELITIAN

Pendampingan ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat. Masyarakat merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa. Dalam Metode ABCD ada lima langkah kunci dalam melakukan proses riset pendampingan, yaitu:

1. *Discovery* (Menemukan)

Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan/wawancara dan menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap *discovery*, dimulai dengan memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada individu yang berkepentingan dengan perubahan entitas lokal.

¹³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Vol. III (Mesir : Mustafa al-Bady al-Halabi, 1386), 444.

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud (Riyadh: Maktabah Al-Ma'Sarif, 1997), 99

¹⁵Mukhibatun Nasikidin, Kepala Desa Senjayan, Wawancara Langsung (Kamis, 25 Oktober 2018).

¹⁶Balai Desa dan sekitarnya, Observasi (Kamis, 25 Oktober 2018).

¹⁷Siti Alfiyah, Ketua Fatayat, Wawancara Langsung (Kamis, 25 Oktober 2018).

Pendamping melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Senjayan. Wawancara digiring untuk mengetahui aset dan potensi yang ada. Wawancara ini bersifat cerita antara masyarakat dengan pendamping sehingga yang banyak berbicara adalah masyarakat Desa Senjayan.

2. *Dream* (Impian)

Dengan cara kreatif dan kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai dengan apa yang paling diinginkan. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Sebuah visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari gambar, tindakan, kata-kata, dan foto.

Setelah wawancara kepada Desa Senjayan, pendamping mulai mengetahui impian atau keinginan masyarakat Desa Senjayan. Setelah mengetahui keinginan, maka langkah selanjutnya merancang sebuah kegiatan untuk memenuhi impian masyarakat.

3. *Design* (Merancang)

Proses di mana seluruh komunitas terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Proses merencanakan merupakan proses cara mengetahui aset-aset yang ada pada masyarakat Desa Senjayan. Aset yang terlihat di wilayah Desa Senjayan ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi impian masyarakat Desa Senjayan.

4. *Define* (Menentukan)

Kelompok pemimpin sebaiknya menentukan pilihan topik positif: tujuan dari proses deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Pendampingan dengan masyarakat terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Pada Proses FGD pendamping dan masyarakat menentukan fokus pembahasan. Poses FGD bisa berjalan dengan lancar kalau disepakati pembahasan yang dibahas dalam diskusi antara pendamping dan masyarakat Desa Senjayan.

5. *Destiny* (Lakukan)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi tentang apa yang akan terjadi yang menjadi fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara personal dan organisasi melangkah maju. Langkah terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang disepakati untuk memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset sekaligus memenuhi impian masyarakat Desa Senjayan.

Petunjuk dalam melihat realitas di masyarakat dijadikan pola pikir dalam memecahkan masalah yang ada masyarakat. Dengan demikian, teori *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh masyarakat kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan masyarakat itu sendiri.¹⁸

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Desa Senjayan

Menurut RPJM Desa Senjayan, dahulu ada dua orang pengembara menjalani kehidupannya dari ujung barat ke ujung timur, dan sesampainya di timur dia kembali ke barat dan berhenti di suatu tempat, kala matahari terbenam di waktu senja, maka si pengembara menamakan tempat tersebut dengan nama desa Senjayan dengan harapan akan mendapatkan suatu kejayaan. Desa Senjayan terdiri dari dua dusun yaitu Senjayan dan Kedungingas dengan luas sekitar 197,5 Ha.


Secara geografis Desa Senjayan terletak pada posisi 7°21`7°31`` Lintang Selatan dan 110°10-111°40`` Bujur Timur. Topografi ketinggian desa berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Senjayan

¹⁸ Christopher Dureau, *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, (Agustus 2013), 96-97.

rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terdapat pada bulan Desember hingga mencapai 4.050 mm.

Secara administratif, Desa Senjayan terletak di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungglugu, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangsemi, di sisi selatan berbatasan dengan Sungai Widas sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Sungai Widas. Jarak tempuh Desa Senjayan ke ibukota kecamatan adalah 8 km, dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20-25 menit dengan kendaraan bermotor. Adapun jarak ke ibukota kabupaten adalah 20 km, dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30-45 menit.

Peta Desa Senjayan



Struktur pemerintahan Desa Senjayan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan daftar isian potensi Desa Senjayan, data potensi sumber daya manusia Desa Senjayan sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk Laki-laki : 774 jiwa. Jumlah Penduduk Perempuan: 775. Total jumlah 1.549. sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak: 451 Kepala Keluarga.

Kondisi aset subjek dampingan saat ini dapat dibagi menjadi tiga aset yang terdiri dari aset keagamaan, sosial dan ekonomi. Aset keagamaan terdiri dari Masjid, Musholla, Muslimat, Fatayat, jam'iyah tahlil, jam'iyah dibaiyah, Madrasah Diniyah, TPQ, IPNU dan IPPNU. Aset sosial berupa organisasi dan komunitas yang ada, terdiri dari: PKK, KB, TK, SD dan karangtaruna. Aset ekonomi yang ada terdiri dari: koperasi desa, petani, pembuat tempe, pembuat sambal, pembuat jamu, konveksi dan lain-lain.¹⁹ Dari semua aset yang ada di Dusun Senjayan terdapat potensi-potensi keagamaan, sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi kemitraan pada kegiatan jam'iyah muslimat, jam'iyah fatayat, IPNU IPPNU, remaja masjid, karang taruna dan PKK.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan fatayat dan muslimat yang telah berjalan baik adalah jam'iyah istighosah, dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada malam jum'at. Kegiatan tersebut dilaksanakan

¹⁹Desa Senjayan dan sekitarnya, Observasi (Kamis-Jum'at, 25-26 Oktober 2018).

bergilir di rumah anggota fatayat dan muslimat. Ketua muslimat dan fatayat selalu menggerakkan anggotanya agar tetap mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Senjayan.²⁰

Pelatihan Ketrampilan Pengurusan Jenazah melalui Metode Simulasi Peer Teaching Bagi Ibu-Ibu Fatayat Desa Senjayan.

Metode yang digunakan dalam pelatihan pengurusan jenazah adalah metode *Peer Teaching* dengan strategi *Every One is Teaber Here*. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah tutor sebaya. Menurut Edward L. Dejnozken dan David E. Kopel dalam *American Education Encyclopedia*, *Peer Teaching* adalah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Tipe pertama bisa pengajar dan pembelajar dari usia yang sama. Tipe kedua bisa pengajar yang lebih tua usianya dari pembelajar.

Menurut Winarno Surakhmad,²¹ Tutor sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif bukan kompetitif. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja bersama. Menurut Kuswaya Wihardit,²² Tutor sebaya adalah siswa pandai membantu belajar siswa lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Menurut Miller,²³ Setiap saat murid memerlukan bantuan dari murid lainnya, dan murid dapat belajar dari murid lainnya. Sedangkan Jan Collingwood (1991:19 dalam Aria Djalil, 1997:3.34)²⁴ berpendapat bahwa Anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan karena dia bergaul dengan teman lainnya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tutor sebaya (*peer teaching*) adalah metode pembelajaran dengan pendekatan *kooperatif* dimana peserta didik ada yang berperan sebagai pengajar dan peserta didik yang lain berperan sebagai pembelajar, baik pada usia yang sama atau pengajar berusia lebih tua dari pembelajar, mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna menggunakan bahasa yang lebih akrab.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, Tutor sebaya sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap individu untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.²⁵ Artinya, metode pembelajaran tutor sebaya (*peer teaching*) adalah strategi pembelajaran kooperatif dimana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja bersama. Tutor sebaya (*peer teaching*) memudahkan belajar, berpartisipasi aktif, dan dapat memecahkan masalah bersama-sama, sehingga pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang diberikan dapat tercapai.

Pelatihan perawatan jenazah perempuan dilaksanakan bersama mitra dampingan Jam'iyah Fatayat dan Muslimat dalam menambah khazanah pengetahuan tentang bagaimana merawat jenazah perempuan yang benar dan sesuai tuntunan syari'at. *Resource* yang dimiliki ini adalah para dosen, dan mahasiswa didukung Ibu-ibu Fatayat dan Muslimat Dusun Senjayan dalam penyediaan tempat, sarana prasarana, dan modin Dusun Senjayan.

²⁰Siti Alfiah, Ketua Fatayat, Wawancara Langsung (Jum'at, 26 Oktober 2018).

²¹ Winarno Surakhmad. *Metode Pengajaran* (Jakarta: Depdikbud, 1994), 53.

²² Kuswaya Wihardit dalam Aria Djalil dkk, *Pembelajaran Kelas Rangkap* (Jakarta: Depdikbud, 1997), 38.

²³ Miller dalam Aria Djalil, dkk. *Pembelajaran Kelas Rangkap Pembelajaran Kelas Rangkap* (Jakarta: Depdikbud, 1997), 34

²⁴ Jan Collingwood dalam Aria Djalil, dkk. *Pembelajaran Kelas Rangkap Pembelajaran Kelas Rangkap* (Jakarta: Depdikbud, 1997), 34.

²⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 397.

Program dilaksanakan di Balai Desa Senjayan pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 pukul 20.00 WIB. Sarana yang digunakan dalam pelatihan dan praktek memandikan serta mengkafani jenazah meliputi: kain sabun, air, kafan, boneka, dan perlengkapana lainnya. Pihak-pihak yang terlibat adalah: Kepala desa sebagai pelindung kegiatan, Ketua muslimat, fatayat, dan modin sebagai penasihat kegiatan, Dosen dan Mahasiswa STAIDA sebagai panitia dan pemateri, Beberapa anggota jam'iyah sebagai panitia dan anggota Muslimat dan Fatayat sebagai peserta.

Sebelum pelatihan diberikan test awal berkenaan dengan teori-teori pengurusn jenazah, meliputi hukum *tajbiẓ al-mayit*, dalil-dalil *tajbiẓ al-mayit*, kedudukan *tajbiẓ al-mayit*, tata cara bersikap terhadap orang yang baru meninggal, tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Berdasarkan hasil test awal diketahui bahwa warga mitra masih kurang mengenal teori-teori *tajbiẓ al-mayit* secara baik dan benar berdasarkan sunnah Nabi.

Kalkulasi hasil pretest peserta pelatihan terhdap pemahaman teoritis dijadikan sebagai dasar penjelasan praktis. Semua materi disampaikan dengan teknik ceramah menggunakan alat bantu proyektor (*m-fokus*), diselingi dengan teknik tanya jawab, peragaan dan pengulangan dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan program *tajbiẓ al-mayit*. Di samping test pemahaman teoritis diberikan keterampilan, yaitu; kemampuan melakukan pengurusan jenazah serta menghafal doa-doa *tajbiẓ mayit*, baik pada saat memandikan jenazah dan mengkafani mayit.

Berdasarkan hasil evaluasi teoritis dan praktis pelatihan pengurusan jenazah perempuan bagi kelompok pengajian ibu-ibu Fatayat dan Muslimat Desa Senjayan, telah terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengurusan jenazah perempuan. Skala peningkatan dapat dilihat dari antusias dan munculnya beberapa pertanyaan yang signifikan terhadap kemampuan teoritis dan praktis selama pelatihan secara teoritis dan praktis.

Di antara faktor penyebab terjadinya peningkatan nilai tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal tersebut adalah antusias Ibu-ibu Muslimat dan Fatayat dalam mengikuti pelatihan pengurusan jenazah perempuan, keinginan menambah khazanah keilmuan tentang merawat jenazah perempuan untuk selanjutnya dapat diamalkan, dasar pemahaman teoritis yang sebagian telah mereka kuasai dan kesediaan ketua Fatayat untuk melobi anggota fatayat dan muslimat agar mengikuti program.²⁶ Sedangkan faktor eksternalnya adalah aktif dalam pelaksanaan pelatihan perawatan jenazah perempuan, banyaknya peserta pelatihan, mempunyai potensi untuk mampu melakukan perawatan jenazah perempuan secara mandiri hanya saja belum maksimal dalam prakteknya, dan respon selama program berlangsung dengan pertanyaan setelah simulasi perawatan jenazah selesai.

Meski demikian, dalam pelatihan pengurusan jenazah masih terdapat kendala dan kelemahan. Di antara kendala tersebut adalah seperti masih kurang memadainya media, fasilitas, kegiatan seperti alat peraga yang sesuai, dan kurangnya sarpras yang memadahi dalam pelaksanaan simulasi program, sehingga peserta mengambil inisiatif untuk menggunakan sarpras yang ada dan mudah didapat.²⁷

Selain faktor di atas, sebagai kendala lain adalah prosentase kemampuan warga mitra dalam tatacara pengurusan jenazah perempuan secara praktis yang masih relatif rendahnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sebagai kelompok pengajian, walaupun memiliki penguasaan teoritis, belum tentu mahir dalam bidang praktis. Hal ini dimaklumi, karena dalam praktek keagamaan membutuhkan pengalaman dan pendidikan tersendiri.

Sebagai *follow up* dan bentuk tindak lanjut dari program pelatihan pengurusan jenazah perempuan ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh tokoh agama setempat, di mana dari Modin setempat juga menginginkan

²⁶ Fatimatuz Zahra, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Ahad, 18 Nopember 2018).

²⁷ Muti'ah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Ahad, 18 Nopember 2018).

setelah pelaksanaan pelatihan pengurusan jenazah perempuan selesai, ibu-ibu fatayat maupun muslimat bersedia untuk merawat jenazah perempuan secara mandiri.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan pengurusan jenazah perempuan ibu-ibu Fatayat dan Muslimat Desa Senjayan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pengurusan jenazah perempuan ibu-ibu Fatayat dan Muslimat Desa Senjayan dinyatakan berhasil. Secara umum, kegiatan pelatihan pengurusan jenazah perempuan terhadap warga mitra khususnya ibu-ibu Fatayat dan Muslimat Desa Senjayan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Faktor-faktor pendukung lancarnya kegiatan adalah besarnya dukungan moril dan materil dari warga mitra, serta solidaritas tim dengan perangkat dan tokoh tokoh agama Desa Senjayan.

Setiap Individu maupun masyarakat membutuhkan sumbangan pemikiran dan keterlibatan langsung dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada, terutama masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Peran serta pemerintah desa dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dan penting dalam setiap kegiatan. Demikian pula sentuhan pihak lain seperti kalangan akademik agar berjalan seiring sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'Sarif, 1997.
- Ali, Mahrus, *Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah*, Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011.
- Bukhari (al), Abdullah Muhammad Bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dureau, Christopher, *Pembaru dan kekuatan lokal untuk pembangunan*, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Agustus 2013.
- Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2012.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Ibn 'Abidin, Sayyid Muhammad Amin ibn Abidin al-Shami, *Radd al-Muhtar ala ad-Dur al-Mukhtar*, Vol. VI, Mesir : Mustafa al-Bady al-Halabi, 1386.
- Ibn Hambal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Vol. III, Mesir : Mustafa al-Bady al-Halabi, 1386.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol. I, Beirut: Dar al-Jail, ttp.
- Jan Collingwood dalam Aria Djalil, dkk., *Pembelajaran Kelas Rangkap Pembelajaran Kelas Rangkap*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Karim, Abdul, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya*, Jakarta: Amzah, 2002.
- Karim, Abdul, *Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya*, Jakarta: Amzah, 2002.
- Kuswaya Wihardit dalam Aria Djalil dkk, *Pembelajaran Kelas Rangkap*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Miller dalam Aria Djalil, dkk, *Pembelajaran Kelas Rangkap Pembelajaran Kelas Rangkap*, Jakarta: Depdikbud, 1997.

²⁸ Muti'ah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (Ahad, 18 Nopember 2018).

Qalyubi (al), Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abu al-‘Abbas Syihabuddin, *Hasyiata Qalyubi wa ‘Umairah*, Vol. III, Beirut: Dar al-Kutub, 1201.

Quzwaini (al), Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Metode Pengajaran*, Jakarta: Depdikbud, 1994.

Syatibi (al), *al-Mumafaqat fi Usul as-Syari’ah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: al-Kauthar, 2008.